

# **PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG**

**Mega, Cathas Teguh Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 2, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Perencanaan Anggaran Belanja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

Pengarang : Mega

NIM : 2102016007


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 02 September 2025

**Pembimbing,**



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.**

**NIP. 1974112- 200501 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Nama Terbitan</b> | <b>: eJournal Administrasi Publik</b> |
|----------------------|---------------------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Volume</b> | <b>: 13</b> |
|---------------|-------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Nomor</b> | <b>: 2</b> |
|--------------|------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Tahun</b> | <b>: 2025</b> |
|--------------|---------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Halaman</b> | <b>: 623-634</b> |
|----------------|------------------|

## PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG

Mega <sup>1</sup>, Cathas Teguh Prakoso <sup>2</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan anggaran belanja dan kendala yang dihadapi dalam perencanaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang. Dengan menggunakan pendekatan regulasi yaitu UU tentang Pemerintah Daerah maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan standar satuan harga, standar pelayanan minimum, tolak ukur kinerja dalam perencanaan anggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun data primer bersumber dari para informan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, Staff Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Ketertiban Umum dan Ketentraman, dan data sekunder bersumber dari arsip, jurnal ilmiah, buku serta dokumen resmi. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Milles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran belanja Satpol PP Kota Bontang diawali dengan melakukan analisis kebutuhan yang mengacu pada standar satuan harga. Selain itu, dalam perencanaan ini menerapkan standar pelayanan minimum yaitu memprioritaskan alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memastikan perencanaan anggaran belanja ini, memberikan nilai yang optimal, maka digunakan tolak ukur kinerja yang dapat membantu menghubungkan alokasi sumber daya keuangan dengan hasil yang diharapkan. Namun, terdapat kendala proses perencanaan anggaran belanja yaitu belum berkualitasnya sumber daya manusia pada bidang perencanaan dan keuangan sehingga memperlambat penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan adanya gangguan teknis pada aplikasi Astara sehingga memperlambat dalam pengajuan dan penginputan dokumen RKA yang berpengaruh pada keterlambatan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.*

**Kata Kunci :** *Anggaran Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimum, Tolak Ukur Kinerja*

### **Pendahuluan**

Pemerintah menetapkan tentang pedoman berkaitan dengan pengelolaan anggaran keuangan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [megapurnama003@gmail.com](mailto:megapurnama003@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berubah menjadi Peraturan Mendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mencantumkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang bisa dinilai dengan uang diwujudkan dalam sebuah sistem terintegrasi yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, APBD dijadikan landasan pengelolaan keuangan daerah untuk jangka waktu satu periode anggaran yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dengan demikian, sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung. Salah satu fungsi APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ialah fungsi perencanaan.

Selain itu, perencanaan adalah proses paling penting dalam manajemen, sebab tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain tidak akan terlaksana dengan efektif. Dalam seluruh aktivitas manajerial, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perencanaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan fungsi-fungsi lainnya. Dibutuhkan sebuah alat untuk menggerakkan perencanaan yaitu anggaran, yang berisi rencana yang tertuang dalam bentuk angka.

Perencanaan anggaran merupakan langkah pertama dalam menjalankan agenda pemerintah. Perencanaan anggaran belanja adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan alokasi dana yang akan digunakan untuk kegiatan dan program dalam satu tahun anggaran dan juga menjadi instrumen atau sarana untuk memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah dalam menggapai visi misi yang akan dicapai. Anggaran daerah dalam APBD merupakan instrumen kebijakan bagi pemerintahan daerah, dan dapat berperan penting dalam mengembangkan efektivitas dan kapasitas pemerintah daerah serta mendukung pemerintah dalam pengambilan keputusan. Namun kapasitas dan kinerja pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran keuangan dirasa masih terlalu lemah. (Ramadhani et.al, 2022).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang merupakan salah satu bagian dari SKPD Kota Bontang yang memiliki tugas menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tugas-tugas tersebut dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Satpol PP Kota Bontang yang dianggarkan melalui APBD Kota Bontang. Adapun perencanaan anggaran belanja yang ditetapkan oleh Satpol PP Kota Bontang dari tahun 2021-2023 yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Daftar Anggaran dan Realisasi Satpol Pamong Praja  
Kota Bontang Tahun 2021-2023**

| Tahun | Rencana Anggaran (Rp) | Realisasi (belanja) (Rp) | Persentase (%) | SiLPA (Rp)    |
|-------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2023  | 17.600.944.604        | 15.757.275.625           | 89,53          | 1.843.668.979 |
| 2022  | 15.271.160.600        | 14.036.551.268           | 91,92          | 1.234.699.332 |
| 2021  | 14.026.656.991        | 12.671.368.122           | 90,34          | 1.355.288.869 |

Sumber : LAKIP Satpol PP Kota Bontang Tahun 2021-2023 (Data Diolah)

Data Tabel 1. Menunjukkan bahwa adanya peningkatan rencana anggaran dan realisasi belanja dari tahun 2021 ke 2023. Persentase realisasi belanja relatif tinggi dan stabil. Namun, terjadi peningkatan SiLPA yang mengindikasikan adanya peningkatan sisa anggaran yang tidak terpakai meskipun aktivitas belanja juga meningkat.

Keberhasilan pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran salah satunya dapat dinilai dari tercapainya persentase dan realisasi anggaran seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 /PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dtercantum dalam pasal 3 ayat 2 yaitu :

- a. Persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen)
- b. Persentase realisasi capaian output paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen)

Merujuk pada pasal tersebut, disimpulkan bahwa persentase penyerapan dan realisasi anggaran belanja di Satpol PP Kota Bontang belum mencapai 95% yang artinya belum optimal. Penyerapan dan realisasi anggaran belanja di Satpol PP menunjukkan adanya beberapa program dan kegiatan yang sepenuhnya belum terlaksana, hal tersebut menyebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Mengacu pada hasil penelitian Debby (2022), perencanaan/penyusunan anggaran akan sangat berpengaruh terhadap ketercapaian kinerja penyerapan anggaran dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sementara dalam penelitian Rahmawati (2021) mengatakan semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran. Dalam istilah lain, semakin terampil pengelola anggaran merencanakan serta mengelola, maka program serta kegiatan dalam satu tahun anggaran dapat terlaksana dengan lancar, dengan demikian target penyerapan anggaran akan mudah dicapai, alokasi, stabilisasi ekonomi, pemerataan serta kesejahteraan agar dapat tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Dapat disimpulkan dari penelitian-penelitian di atas, bahwa sebagian besar penyerapan anggaran dan realisasi anggaran tidak dapat mencapai target

persentase dikarenakan perencanaan yang kurang matang. Perencanaan sangat penting dalam mencapai tujuan, jika sebuah perencanaan tidak disusun dan dibuat dengan baik maka program-program dan kegiatan-kegiatan selanjutnya tidak akan berjalan baik. Begitupun sebaliknya, semakin baik perencanaan anggaran semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran. Penelitian ini penting dan harus dilakukan sebab perencanaan anggaran adalah proses yang berlangsung berulang kali dan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi perencanaan anggaran agar terus ditingkatkan, terkhusus untuk Satpol PP Kota Bontang.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen Sektor Publik***

Manajemen sektor publik yaitu usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Menurut Satibi (2012) mengatakan bahwa manajemen sektor publik artinya pengelolaan sektor publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi maupun evaluasi terhadap anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi serta sumber daya lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Senada dengan pendapat Majid (2017) menyatakan manajemen publik ialah gabungan tugas manajemen seperti perencanaan, koordinasi, dan pengendalian serta sumber daya manusia, informasi keuangan, fisik, dan politik. Adapun menurut Susanti dan Runiawati (2015) manajemen publik adalah melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan program yang didukung oleh publik. Sektor publik memiliki banyak hal untuk dikelola seperti mengelola proyek yang merupakan bagian dari program, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sektor publik adalah pengelolaan instansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, hal ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi anggaran, teknologi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumberdaya lainnya.

### ***Keuangan Daerah***

Keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ialah “hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun menurut Mamesah dalam Darmadi (2021), menyatakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang diwujudkan dalam sebuah sistem terintegrasi yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, perlu adanya pengelolaan keuangan daerah agar dapat terhindar dari kesalahan dan pemborosan sumber daya. Pengelolaan keuangan daerah ialah semua kegiatan yang mencakup perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak dipisahkan dari pembahasan APBD. APBD adalah rencana pendapatan, rencana belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk jangka waktu tertentu (Khusaini, 2018). APBD ialah operasional dari berbagai kebijakan yang telah ditentukan, sehingga yang terstruktur serta bisa dianalisis hubungannya dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak terkait untuk memahami sistem perencanaan yang mengarah pada anggaran (Nazaruddin, 2005:1). Adapaun tujuan pengelolaan keuangan daerah menurut Darmandi (2021) yaitu 1) Pelayanan masyarakat, 2) Kesejahteraan Masyarakat, 3) Menurunkan angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu Transparan, Akuntabilitas, Value For Money.

### ***Perencanaan Anggaran***

Perencanaan anggaran menurut Nurkholis dan Khusaini dalam Diko et. al (2023), ialah sebuah proses menyusun rencana keuangan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran, serta mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Hal yang sama dikemukakan oleh Arsana dalam Diko et. al (2023), bahwa perencanaan anggaran adalah rangkaian langkah sistematis yang memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan, agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Kemampuan untuk mendefinisikan tujuan dan merumuskan strategi atau langkah yang akan diambil oleh organisasi sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Adapun menurut Ramadhani et. al (2019) bahwa perencanaan anggaran merupakan upaya untuk memperoleh dana dan mengalokasikannya secara efektif agar penggunaan uang untuk kegiatan di masa depan dengan tepat sasaran. Selain itu, perencanaan anggaran dimaknai sebagai sebuah rencana yang berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah yang akan diambil oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Fungsi perencanaan menurut Allen dalam Aneta dan Abdussamad (2018) yaitu 1) Meramalkan, menetapkan maksud dan tujuan, mengacarakan, menyusun tata waktu, menyusun anggaran belanja, mengembangkan prosedur, menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan. Selain itu, adapun tujuan perencanaan organisasi menurut Arifin dan Widji dalam Rohmand (2017) adalah untuk mengurangi risiko dan perubahan yang mungkin muncul di masa depan, memusatkan kegiatan pada tujuan yang telah ditetapkan, serta memastikan adanya proses pengawasan

Menurut Athoillah dalam Rohmand (2017) terdapat beberapa manfaat perencanaan yaitu sebagai berikut : 1. Menetapkan tujuan organisasi sebagai dasar

untuk perencanaan 2. Menghilangkan ketidakpastian 3. Sebagai sarana untuk menghindari pemborosan sumber daya, waktu, serta biaya 4. Standarisasi kegiatan dan prioritas kebutuhan organisasi 5. Dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan program kerja secara terstruktur dalam sebuah organisasi 6. Mempermudah penyediaan fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan keperluan yang direncanakan 7. Menyediakan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang semua kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terdapat 2 (dua) fokus yaitu 1) Proses perencanaan anggaran belanja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dengan 3 (tiga) sub fokus berupa standar satuan harga, standar pelayanan minimum, tolak ukur kinerja dan 2) Kendala dalam Perencanaan Anggaran Belanja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer bersumber dari para informan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, Staff Subbagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, Kepala Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, dan data sekunder bersumber dari arsip, jurnal ilmiah, buku serta dokumen resmi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Proses perencanaan anggaran belanja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang***

##### ***a. Standar Satuan Harga***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar satuan harga berfungsi sebagai acuan bagi Satpol PP dalam menyusun perencanaan anggaran belanja. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa estimasi biaya untuk program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya SSH ini Pemerintah Daerah berharap Satpol PP tidak melakukan pengadaan barang atau jasa dengan harga yang terlalu tinggi dari harga pasar sehingga mencegah pemborosan anggaran.

Standar Satuan Harga ini didukung dengan bentuk digital melalui sebuah aplikasi yaitu Aplikasi Standar Harga (ASTARA). Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan data standar harga yang valid dan terkini agar OPD dapat menyusun anggaran belanja yang realistis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya aplikasi ini diiringi dengan harapan semua proses dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Namun justru hal ini menjadi sebuah bumerang, aplikasi ini menjadi sumber masalah utama yang dimana sering mengalami gangguan teknis, pegawai Satpol PP kerap kesulitan masuk ke

dalam sistem dan ketika data anggaran belanja dan surat pengusulan anggaran akan diinput sering menampilkan laman eror, tentu saja hal ini menghambat proses yang seharusnya cepat dan efisien. Selain dukungan digital, kualitas sumber daya manusia menjadi hal penting dalam penerapan standar satuan harga, namun pada kenyataannya SDM yang terdapat dalam Satpol PP Kota Bontang belum memiliki keahlian yang mendalam terkait prosedur penyusunan anggaran belanja sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar satuan harga dalam perencanaan anggaran belanja Satpol PP Kota Bontang belum berjalan optimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Amanda, et.al (2022) yang menyatakan bahwa penyusunan standar satuan harga dilakukan melalui sistem informasi sehingga kendala sistem informasi menjadi kunci dalam keberhasilan penerapan standar satuan harga. Rizkiyah (2022) mengatakan bahwa fungsi dari SSH sendiri adalah membatasi penganggaran yang dikeluarkan, daftar belanja barang maupun jasa apa saja yang boleh dibeli, mengetahui estimasi anggaran yang diperlukan dan tepat atas perkiraan harga belanja.

#### **b. Standar Pelayanan Minimum**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar pelayanan minimum berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan setiap warga Kota Bontang mendapatkan pelayanan dasar yang baik. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk program yang berupa ketentraman dan ketertiban umum untuk masyarakat Kota Bontang. Karena sifatnya pelayanan publik, maka SPM ini menjadi prioritas alokasi anggaran dalam perencanaan anggaran belanja Satpol PP Kota Bontang. Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan sebuah program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SPM memerlukan anggaran untuk menggerakkan program dan kegiatan tersebut, penggeraknya seperti konsumsi, peralatan dan perlengkapan.

Meskipun program dan kegiatan pada standar pelayanan minimum telah direncanakan dengan baik, masih saja terdapat program yang tidak terlaksana, program yang tidak terlaksana tersebut menyisihkan anggaran, namun anggaran tersebut tidak dapat dialihfungsikan untuk menutupi kebutuhan yang masih belum ada, seperti mengganti peralatan dan kendaraan-kendaraan lama yang digunakan untuk berpatroli, menertibkan aksi unjuk rasa dan kegiatan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pelayanan dalam perencanaan anggaran belanja Satpol PP Kota Bontang belum berjalan dengan optimal. Meskipun dalam proses ini beberapa komponen-komponen biaya yang ada pada standar pelayanan minimal sudah terakomodir pada rencana kerja anggaran Satpol PP Kota Bontang, namun dalam sarana dan prasarana berupa kendaraan masih sangat minim sehingga menjadi hambatan

bagi Satpol PP dalam memaksimalkan berjalannya program dan kegiatan dalam standar pelayanan minimum.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sิริyei and Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu faktor penentu rendahnya pencapaian SPM suatu organisasi, semakin baik proses perencanaan maka semakin tinggi pencapaian SPM yang diperoleh, sedangkan kurangnya perencanaan berdampak pada tingginya indikator SPM yang tidak mencapai target. Tujuan dari perencanaan ini yaitu menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan, mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk kegiatan yang mendukung trantibum dan perlindungan masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Menurut Nugroho (2005), SPM menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran dalam Perencanaan Anggaran Belanja guna mendanai pelayanan dasar yang diberikan. Dengan adanya SPM diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terjamin jumlah dan kualitas minimalnya serta anggaran yang digunakan tepat guna.

**c. Tolak Ukur Kinerja**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tolak ukur kinerja dalam perencanaan anggaran belanja Satpol PP Kota Bontang adalah standar yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien anggaran yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya sekedar tentang seberapa banyak anggaran yang dibelanjakan tetapi lebih menitikberatkan kepada apa hasil yang dicapai dengan anggaran tersebut. Dalam perencanaan anggaran belanja, tolak ukur kinerja membantu menghubungkan alokasi sumber daya keuangan dengan hasil yang diharapkan, memastikan bahwa pengeluaran Satpol PP memberikan nilai yang optimal.

Penilaian perencanaan anggaran belanja tidak hanya diukur dari adanya sisa lebih perhitungan anggaran, tetapi dapat juga diukur dengan seberapa efektif dan efisien capaian sasaran strategis Satpol PP Kota Bontang dalam menggunakan anggaran. Satpol PP berhasil mencapai 2 sasaran strategis yaitu Sasaran pertama adakah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan mengukur Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Sasaran Startegis Kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan mengukur peningkatan Nilai SAKIP. Dengan hasil pencapaian dan nilai tersebut menggambarkan Satpol PP berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan, bertanggung jawab dalam melayani masyarakat serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tolak ukur kinerja Satpol PP Kota Bontang yaitu menilai antara perencanaan anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja telah berjalan dengan optimal.

Dilihat dari keberhasilan Satpol PP dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis dan nilai SAKIP dengan menggunakan anggaran yang minim..

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Latif et. al (2014) yang menunjukkan bahwa tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah. Tolak ukur kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai dasar atau kriteria dari penilaian kinerja yang memberikan gambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan apa yang akan diukur dan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai indikator kinerja adalah faktor kunci dan tolak ukur utama dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja.

### ***Kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan anggaran belanja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang***

Dalam pelaksanaan perencanaan anggaran belanja tersebut tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses Perencanaan Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya anggaran yang tidak terserap dan tidak dapat dialihkan fungsikan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, meskipun kebutuhan tersebut mendesak dan penting untuk operasional atau peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP di bidang lainnya,
- b. Belum berkualitas sumber daya manusia, sehingga menghasilkan perencanaan yang masih kurang tepat dan tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Salah satu penyebab tersebut adalah belum terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai dalam mendalami tugas, pokok dan fungsinya serta pengembangan kapasitas dan karier PPNS,
- c. Sistem aplikasi eror, sistem aplikasi dalam penyusunan anggaran yang sering mengalami kendala teknis yang memperlambat penyelesaian dokumen anggaran. Masalah ini menyebabkan beberapa program dan kegiatan di Satpol PP lebih lambat dalam perlaksanaannya.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dianalisis sebelumnya yang bersumber observasi dan wawancara mengenai “Perencanaan Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang” maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Proses perencanaan anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dapat ditinjau dari dari tiga aspek berikut, yaitu :
  - a. Standar satuan harga berfungsi sebagai acuan bagi Satpol PP dalam menyusun perencanaan anggaran belanja dalam 1 tahun kedepan, selain itu untuk membantu memastikan bahwa estimasi biaya untuk program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adanya SSH ini Pemerintah

- Daerah berharap Satpol PP tidak melakukan pengadaan barang atau jasa dengan harga yang terlalu tinggi dari harga pasar sehingga mencegah pemborosan anggaran.
- b. Standar pelayanan minimum berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan setiap warga Kota Bontang mendapatkan pelayanan dasar yang baik. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk program yang berupa ketentraman dan ketertiban umum untuk masyarakat Kota Bontang. Karena sifatnya pelayanan publik, maka SPM ini menjadi prioritas alokasi anggaran dalam perencanaan anggaran belanja Satpol PP Kota Bontang. Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan sebuah program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
  - c. Tolak ukur kinerja dalam perencanaan anggaran belanja Satpol PP Kota Bontang adalah standar yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien anggaran yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya sekedar tentang seberapa banyak anggaran yang dibelanjakan tetapi lebih menitikberatkan kepada apa hasil yang dicapai dengan anggaran tersebut. Dalam perencanaan anggaran belanja, tolak ukur kinerja membantu menghubungkan alokasi sumber daya keuangan dengan hasil yang diharapkan, memastikan bahwa pengeluaran Satpol PP memberikan nilai yang optimal.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yaitu program dan kegiatan yang tidak terlaksana menyisahkan anggaran yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya, belum kualitasnya sumber daya manusia pada bidang perencanaan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sehingga memperlambat penyelesaian penyusunan rencana kerja anggaran, dan adanya gangguan teknis pada aplikasi Astara sehingga memperlambat dalam pengajuan dan penginputan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berpengaruh pada keterlambatan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

### **Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Dalam perencanaan anggaran belanja ditemukan masalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak dapat dialihfungsikan. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan dan pembenahan pada proses perencanaan anggaran belanja di masa mendatang.
2. Dalam perencanaan anggaran belanja ditemukan masalah belum kualitasnya sumber daya manusia pada bidang perencanaan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang. Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan pegawai dalam mendalami tugas, pokok dan fungsinya serta pengembangan kapasitas dan karier PPNS agar setiap SDM memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya secara efektif dan

efisien khususnya pada bidang perencanaan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

3. Dalam perencanaan anggaran belanja ditemukan masalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, diharapkan dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja dapat menambah sarana dan prasarana kendaraan agar lebih optimal dalam pelaksanaan tugas.
4. Dalam perencanaan anggaran belanja pada penggunaan Aplikasi Standar Harga (Astara) ditemukan masalah konektivitas yang menghambat akses ke dalam aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan perbaikan aplikasi agar tidak memperlambat penyelesaian dan pengajuan dokumen anggaran dan tidak menghambat penginputan barang dan jasa.

### Daftar Pustaka

- Aneta, Yanti, and Juriko Abdussamad. 2018. "Analisis Fungsi Perencanaan Pada Pengembangan Sistem Transportasi Publik Di Provinsi Gorontalo." *Jambura* 1(2):152–65.
- Diko, Nur'Ain Amanda R., Yustina Hiola, and Radjak Lukfiah Irwan. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 6(1):497–503.
- Farhani, Debby Veramitha, and Sulistia Suwondo. 2022. "Analisis Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019." *Indonesian Accounting Research Journal* 2(2):183–95.
- Latif, Muhamad, Andy Fetya Wijaya, and Tjahjanulin Domai. 2014. "Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 17 No.2(2):78–87.
- Majid, Jamluddin. 2017. *Manajemen Sektor Publik Konsep Dan Teori*. Vol. 4.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahmawati, Rahmawati, Amri Amir, and Junaidi Junaidi. 2021. "Evaluasi Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Manajemen Sebagai Pemoderasi Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia Di Kota Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16(1):191–208.
- Ramadhani, Rika Diyah, Wawan Setiawan Abdillah, and Ai Siti Farida. 2022.

- “Perencanaan Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019-2020.” *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 4(2):132–47.
- Rizkiyah, Liy. 2022. “Penyusunan Dan Pemanfaatan Standar Satuan Harga (Ssh) Pada Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Jombang.” 33(1):1–12.
- Rohmand, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Inteligencia Media.
- Satibi, Iwan. 2012. *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik*.
- Siriyei, Irenius, and Ratna Dwi Wulandari. 2013. “Faktor Determinan Rendahnya Pencapaian Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Mojo Kota Surabaya.” *Jurnal Adiminstrasi Kesehatan Indonesia* 1:225–33.
- Susanti, Elisa, and Nunung Runiawati. 2015. *Pengertian Manajemen Proyek Sektor Publik*.